

Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola Bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, yang mewajibkan Bank untuk melakukan penilaian

sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- 4. Penanganan Benturan Kepentingan
- 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- 6. Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
- 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dengan Debitur Besar
- 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal
- 11. Rencana Strategis Bank

Penilaian tersebut dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Adapun penilaian GCG Bank Mandiri untuk periode penilaian semester I 2017, adalah sebagai berikut:

Period	Bank Mandiri	Composite Definition
Juni 2017	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.